



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu  
WAY KANAN - LAMPUNG  
Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

**IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR)**

Nomor : 640/00431/06/DPMPTSP.1/IV.2021

**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN, MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME KEPADA :**

**YAYASAN DAARUL AMANAH PAKUAN RATU (TK AL-AMANAH)**

**PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK**

Nama : JAHRUDIN  
Jabatan : KETUA YAYASAN  
Alamat Domisili : PAKUAN BARU KEL./KAMP. PAKUAN BARU, KEC. PAKUAN RATU, KAB. WAY KANAN  
Alamat Kantor : JL. DUKU NO 02 KEL./KAMP. TANJUNG AGUNG KEC. PAKUAN RATU KAB. WAY KANAN

**LOKASI MEDIA REKLAME**

Jalan, Nomor : DUKU NO. 02  
RT/RW/Lk. : 003/002  
Kampung/Kelurahan : TANJUNG AGUNG  
Kecamatan : PAKUAN RATU  
Kabupaten/Kota : WAY KANAN Provinsi : LAMPUNG

Bentuk/Jenis Reklame dan Ukuran : 0.96 M<sup>2</sup> (PLANG)  
3 M (TIANG)

Materi/Isi Reklame : NAMA SEKOLAH /TK AL-AMANAH

**KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Pemilik reklame agar melakukan pengawasan dan perawatan terhadap keadaan/ kondisi bangunan reklame agar tidak terjadi patah atau roboh.
2. Pemilik reklame bertanggungjawab bila terjadi kecelakaan baik karena kelalaian maupun karena kondisi alam.
3. Bila salah satu materi/data izin sebagaimana tersebut di atas mengalami perubahan maka pemilik reklame wajib mengajukan perubahan izin penyelenggaraan reklame ini serta izin-izin yang ditentukan lainnya.

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME INI DITERTIBKAN DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP FUNGSI DAN MATERI REKLAME.

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN BERWENANG MENCABUT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME MAUPUN IZIN LAINNYA SERTA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH DALAM PENERTIBAN BILA PEMILIK REKLAME TIDAK MENUNAIKAN KEWAJIBANNYA, MELAKUKAN PELANGGARAN DAN/ATAU DEMI KEPENTINGAN UMUM.

**DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU  
PADA TANGGAL : 26 APRIL 2021**

**An. BUPATI WAY KANAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

26/04/2021 07:57:56



**KUSUMA ANAKORI, S.E., M.A.P.  
Pembina Tk. I  
NIP.19720426 200003 2 002**

| DAFTAR ULANG         |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Tahun I : 6 APR 2022 | Tahun II : 6 APR 2023 |
| Tahun III :          | Tahun IV :            |
| RETRIBUSI : GRATIS   |                       |



# PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu  
WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

## IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/00430/06/DPMPTSP.1/IV.2021

- Membaca** : Surat permohonan dari JAHMUDIN selaku pemilik/penanggung jawab bangunan, alamat PAKUAN BARU, KEL./KAMP. PAKUAN BARU, KEC. PAKUAN RATU, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan MARET 2021
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembar Negara RI No. 3825);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara RI No. 4247);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran RI No. 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);  
4. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara RI No. 4532);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);  
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 82);
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pertinisan dan Non Pertinisan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**
- |                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nama                         | : JAHMUDIN                                                                |
| NOP                          | : 18.08.060.005.004-1100.9                                                |
| Pekerjaan/Jabatan            | : PNS                                                                     |
| Alamat                       | : PAKUAN BARU, KEL./KAMP. PAKUAN BARU, KEC. PAKUAN RATU, KAB. WAY KANAN   |
| Nama Usaha                   | : YAYASAN DAARUL AMANAH PAKUAN RATU (TK AL-AMANAH)                        |
| Komisaris/Direktur/Kuasa     | : JAHMUDIN                                                                |
| Alamat Perusahaan            | : JL. DUKU NO 02 KEL./KAMP. TANJUNG AGUNG KEC. PAKUAN RATU KAB. WAY KANAN |
| Lokasi Bangunan              | : DUKU NO. 02                                                             |
| Jalan, Nomor                 | : 003/002                                                                 |
| RT / RW / LK                 | : TANJUNG AGUNG                                                           |
| Kelurahan / Kampung          | : PAKUAN RATU                                                             |
| Kecamatan                    | : WAY KANAN                                                               |
| Kabupaten / Kota             | : LAMPUNG                                                                 |
| Luas Tanah                   | : 1400 M <sup>2</sup>                                                     |
| Luas dan Peruntukan Bangunan | : 72 M <sup>2</sup> (BANGUNAN PENDIDIKAN SWASTA)                          |
| Status Kepemilikan Tanah     | : SURAT HIBAH TANAH AN. JAHMUDIN                                          |
| Fungsi Bangunan              | : BANGUNAN FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA                                       |

- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagaiberikut :

1. Menempatkan (menggantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
2. Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
3. Selalu menjaga kerapian, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kejalan raya, termasuk saluran air/got disekeliling bangunan;
4. Menyediakan lahan/tempat parkir dihalaman usaha/bangunan;
5. Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
6. Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/bdak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
7. Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
8. Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU  
PADA TANGGAL : 26 APRIL 2021

An. BUPATI WAY KANAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
26/04/2021 08:02:54



**RETRIBUSI**  
Rp.231,120.00

KUSUMA ANAKORI, S.E., M.A.P.  
Pembina Tk. I  
NIP.19720426 200003 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu  
WAY KANAN - LAMPUNG  
Telp/Fax : (0723) 461056 Kode Post 34564

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

Nomor : 640/00431/06/DPMPTSP.1/IV.2021

- Membaca** : Surat permohonan dari JAHURUDIN selaku pemilik/penanggung jawab bangunan, alamat PAKUAN BARU, KEL./KAMP. PAKUAN BARU, KEC. PAKUAN RATU, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan MARET 2021
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penerbitan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin yang dimaksudkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Macho Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3825);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4247);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran RI No. 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);  
4. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4532);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);  
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 62);
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**
- |                                     |                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama</b>                         | : JAHURUDIN                                                               |
| <b>Pekerjaan/Jabatan</b>            | : PNS                                                                     |
| <b>Alamat</b>                       | : PAKUAN BARU, KEL./KAMP. PAKUAN BARU, KEC. PAKUAN RATU, KAB. WAY KANAN   |
| <b>Nama Usaha</b>                   | : YAYASAN DAARUL AMANAH PAKUAN RATU (TK AL-AMANAH)                        |
| <b>Komisaris/Direktur/Kuasa</b>     | : JAHURUDIN                                                               |
| <b>Alamat Perusahaan</b>            | : JL. DUKU NO 02 KEL./KAMP. TANJUNG AGUNG KEC. PAKUAN RATU KAB. WAY KANAN |
| <b>Lokasi Bangunan</b>              | : DUKU NO. 02                                                             |
| <b>Jalan, Nomor</b>                 | : 003/002                                                                 |
| <b>RT / RW / LK</b>                 | : TANJUNG AGUNG                                                           |
| <b>Kelurahan / Kampung</b>          | : PAKUAN RATU                                                             |
| <b>Kecamatan</b>                    | : WAY KANAN                                                               |
| <b>Kabupaten / Kota</b>             | : Provinsi : LAMPUNG                                                      |
| <b>Luas Tanah</b>                   | : 1400 M <sup>2</sup>                                                     |
| <b>Luas dan Peruntukan Bangunan</b> | : 0.96 M <sup>2</sup> (PAPAN NAMA USAHA) 3 M (TIANG)                      |
| <b>Status Kepemilikan Tanah</b>     | : SURAT HIBAH TANAH AN. JAHURUDIN                                         |
| <b>Fungsi Bangunan</b>              | : BANGUNAN REKLAME                                                        |
- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagai berikut :**

- Menempatkan (mengantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
- Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
- Selalu menjaga kerapian, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kejalan raya, termasuk saluran air/got disekeliling bangunan;
- Menyediakan lahan/tempat parkir di halaman usaha/bangunan;
- Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
- Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
- Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.

**DIKELUARKAN DI** : BLAMBANGAN UMPU  
**PADA TANGGAL** : 26 APRIL 2021

**An. BUPATI WAY KANAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
26/04/2021 08:01:48

**RETRIBUSI**  
**Rp.273,000.00**



**KUSUMA ANAKORI, S.E., M.A.P.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP.19720426 200003 2 002**